



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111  
Telepon/Faksimile (0536) 3221716 email.sekda@kalteng.go.id

### SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 094/ 197 /II.3/PEM-OTDA

- Dasar : 1. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/105/2021 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri.  
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.  
3. Radiogram Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Nomor 600.4/12845/Bangda Tanggal 21 November 2022.

### **MENUGASKAN**

Kepada Nama : **ANANTO SETIAWAN, S.Hut, M.Si**  
NIP : 196505041987011001  
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)  
Jabatan : Kepala Bagian Otonomi Daerah

Tujuan : Jakarta  
Transport : Pesawat Udara

Untuk : Dalam Rangka Menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM dan Mengambil SK Pensiun Pejabat Negara Mantan Bupati dan Wakil Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lama penugasan 4 (empat) hari PP 27 - 30 November 2022.
2. Melaporkan kepada pejabat setempat mengenai maksud pelaksanaan tugas tersebut.
3. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
4. Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada DPA Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022.  
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kode Rekening : 4.01.03.1.02.03;.
5. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Palangka Raya  
Pada Tanggal 25 November 2022

a.n. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA  
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN  
DAN OTONOMI DAERAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196908061989111002

Tembusan :

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Atasan langsung dari Pejabat/Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
4. Bendaharawan Pengeluaran yang bersangkutan.